

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN  
DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  
NOMOR: 3/1/KEP. PPATK/2004  
TENTANG  
PEDOMAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI DAN TATA  
CARA PELAPORANNYA BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS  
TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa peranan penyedia jasa keuangan sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang antara lain melalui penyampaian laporan transaksi keuangan tunai;
  - b. bahwa untuk memberikan pengertian tentang transaksi keuangan tunai dan tata cara dalam pelaporannya perlu diatur dalam Surat Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
  - c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menerbitkan pedoman laporan transaksi keuangan tunai dan tata cara pelaporannya bagi penyedia jasa keuangan dalam Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

Mengingat ...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 201/M Tahun 2002;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI DAN TATA CARA PELAPORANNYA BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN.**

Pasal 1

- (1) Pedoman ini berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan berupa bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, dan perusahaan asuransi.

(2) Penyedia ...

- (2) Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaporkan Transaksi Keuangan Tunai kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan wajib mengacu pada Pedoman Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporannya bagi Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.
- (3) Pedoman Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporannya bagi Penyedia Jasa Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

#### Pasal 2

Pedoman Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporannya bagi Penyedia Jasa Keuangan merupakan pedoman yang memuat, antara lain pengertian Transaksi Keuangan Tunai, Transaksi Keuangan Tunai yang dikecualikan, cara pengisian formulir Laporan Transaksi Keuangan Tunai, cara pelaporan, alamat penyampaian laporan, batas waktu penyampaian pelaporan, dan kerahasiaan.

#### Pasal 3

Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai bagi Penyedia Jasa Keuangan dapat dilakukan secara manual atau elektronik.

#### Pasal 4

Kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Tunai bagi Penyedia Jasa Keuangan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berlaku sejak tanggal 1 April 2004.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Februari 2004

**KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS  
TRANSAKSI KEUANGAN**

ttd

Dr. Yunus Husein

*Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis  
Transaksi Keuangan Nomor: 3/1/KEP.PPATK/2004*



EDISI PERTAMA

---

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI  
KEUANGAN (PPATK)

**Pedoman Laporan Transaksi  
Keuangan Tunai dan Tata Cara  
Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa  
Keuangan**

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

---

## PEDOMAN IV

# Pedoman Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Edisi Pertama

---



Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

E-mail: [helpline@ppatk.go.id](mailto:helpline@ppatk.go.id)

Tel: 62.21.3862579 • Fax: 62.21.3866337

Jakarta, 2004

---

# Daftar Isi

<b>BAB 1: PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>BAB 2: PENGERTIAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI</b>	<b>3</b>
<b>BAB 3: TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI YANG DIKECUALIKAN</b>	<b>7</b>
<b>BAB 4: CARA PENGISIAN FORMULIR LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI</b>	<b>9</b>
<b>A. Pelaporan Secara Manual</b>	<b>9</b>
<b>B. Pelaporan Secara Elektronik</b>	<b>12</b>
<b>BAB 5: CARA PELAPORAN</b>	<b>13</b>
<b>A. Pelaporan Secara Manual</b>	<b>13</b>
<b>B. Pelaporan Secara Elektronik</b>	<b>13</b>
<b>BAB 6: ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN</b>	<b>15</b>
<b>A. Pelaporan Secara Manual</b>	<b>15</b>
<b>B. Pelaporan Secara Elektronik</b>	<b>15</b>
<b>BAB 7: BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN</b>	<b>16</b>
<b>BAB 8: KERAHASIAAN</b>	<b>17</b>
<b>BAB 9: LAIN-LAIN</b>	<b>18</b>
<b>LAMPIRAN - 1</b>	<b>19</b>
<b>LAMPIRAN - 2</b>	<b>22</b>

---



## BAB 1: PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 huruf b, UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 (“UU TPPU”), Penyedia Jasa Keuangan (“PJK”) seperti bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, dan perusahaan asuransi, wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”) terhadap Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja. Laporan transaksi tersebut di atas dikenal juga sebagai *Cash Transaction Report (CTR)* yang untuk selanjutnya dalam Pedoman ini disebut sebagai “Laporan Transaksi Keuangan Tunai”. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 13 ayat (7) dan Pasal 26 huruf (e) UU TPPU, PPATK mempunyai tugas antara lain mengeluarkan pedoman bagi PJK dalam rangka pelaksanaan pelaporan Transaksi Keuangan Tunai.

Pedoman ini dikeluarkan dalam rangka memberikan pemahaman dan acuan kepada PJK tentang apa yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan Tunai dan bagaimana pelaporannya secara tepat dan akurat.

Pedoman ini akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengertian Transaksi Keuangan Tunai
2. Transaksi Keuangan Tunai yang Dikecualikan
3. Cara Pengisian Formulir Laporan Transaksi Keuangan Tunai
4. Cara Pelaporan
5. Alamat Penyampaian Laporan
6. Batas Waktu Penyampaian Laporan

7. Kerahasiaan

8. Lain-lain.

Untuk meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaannya, PPATK senantiasa melakukan kajian dan penyempurnaan terhadap Pedoman ini yang hasilnya akan diterbitkan secara berkala terutama pada spesifikasi format Laporan Transaksi Keuangan Tunai secara elektronik yang disesuaikan dengan perkembangan dalam implementasinya.

Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Tunai oleh PJK dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni:

- a. **Manual**, yaitu mengirimkan *hardcopy* Laporan Transaksi Keuangan Tunai sesuai dengan contoh formulir Laporan Transaksi Keuangan Tunai yang terlampir pada pedoman ini; atau
- b. **Elektronis**, yaitu menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai secara *on-line* dengan mengakses server PPATK dengan menggunakan *user id*, *password* dan *secure key* yang diberikan oleh PPATK.

PJK yang akan menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai secara elektronik, terlebih dahulu harus mengajukan “Permohonan Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai Secara Elektronik” melalui e-mail ke alamat:

**helpline@ppatk.go.id**

Selanjutnya PPATK akan memberikan *user id*, *password*, *secure key* dan alamat server Laporan Transaksi Keuangan Tunai secara individual kepada masing-masing PJK. Sepanjang PJK belum menerima *user id*, *password* dan *secure key* maka penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Tunai dilakukan secara manual.




## BAB 2: PENGERTIAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI


1. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU TPPU, yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai adalah transaksi penarikan, penyetoran, atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai atau instrumen pembayaran lain yang dilakukan melalui PJK.
2. Transaksi penarikan, penyetoran atau penitipan tunai merupakan transaksi keuangan secara tunai yang dilakukan oleh nasabah atau pengguna jasa keuangan dengan Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, dan perusahaan asuransi.
3. Transaksi Keuangan Tunai yang wajib dilaporkan oleh PJK kepada PPATK adalah transaksi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Merupakan penarikan/penerimaan atau penyetoran/pembayaran dengan menggunakan uang tunai (uang kertas dan atau uang logam);
  - b. dalam jumlah kumulatif Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau dalam mata uang asing yang nilainya setara; dan
  - c. dilakukan dalam satu kali atau beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja pada satu atau beberapa kantor dari satu PJK.

4. Deteksi terjadinya Transaksi Keuangan Tunai dilakukan dengan cara memantau aliran uang tunai masuk dan uang tunai keluar yang terjadi pada masing-masing PJK. Pendeteksian tersebut di atas dapat digambarkan sebagaimana dalam bagan di bawah ini.

### Konsep Transaksi Keuangan Tunai Penyetoran/Pembayaran yang Wajib Dilaporkan



### Konsep Transaksi Keuangan Tunai Penarikan/Penerimaan yang Wajib Dilaporkan



5. Beberapa contoh Transaksi Keuangan Tunai adalah sebagai berikut:
  - a. Seorang nasabah pemegang rekening, dalam 1 hari kerja melakukan satu atau beberapa kali transaksi penarikan tunai dari rekeningnya dengan nilai kumulatif sebesar Rp. 500 juta atau lebih pada satu kantor PJK yang sama atau di beberapa kantor dari PJK yang sama.
  - b. Seorang nasabah pemegang rekening, dalam 1 hari kerja melakukan satu atau beberapa kali transaksi penyetoran tunai dengan nilai kumulatif sebesar Rp. 500 juta atau lebih pada satu kantor PJK yang sama atau di beberapa kantor dari PJK yang sama ke rekeningnya atau ke rekening orang lain.
  - c. Seorang *walk-in customer* menggunakan/memanfaatkan jasa PJK dengan melakukan transaksi yang menggunakan uang tunai sebesar Rp. 500 juta atau lebih dalam 1 hari kerja.
  - d. Seorang *walk in customer* melakukan pengiriman uang (*remittance*) kepada beneficiary dengan melakukan penyetoran tunai sebesar Rp. 500 juta atau lebih dalam 1 hari kerja.
  - e. Seorang *walk in customer* menerima transfer atau kiriman uang dari pihak lain dan menariknya secara tunai sebesar Rp. 500 juta atau lebih dalam 1 hari kerja.
6. Apabila PJK menemukan transaksi-transaksi tunai yang tidak memenuhi kriteria Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut di atas, namun berdasarkan pertimbangan PJK transaksi tersebut memenuhi salah satu unsur dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7) UU TPPU, maka PJK wajib

melaporkannya kepada PPATK sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan<sup>1)</sup>.

7. Penitipan warkat seperti cek atau bilyet giro pada PJK yang berbentuk bank tidak termasuk dalam Transaksi Keuangan Tunai yang wajib dilaporkan kepada PPATK. Dalam hal nasabah melakukan penitipan uang tunai kepada PJK berbentuk bank untuk disetorkan pada keesokan harinya, maka Transaksi Keuangan Tunai terjadi pada saat uang tunai yang dititipkan tersebut telah dibukukan dan dilaksanakan.
8. Kewajiban Laporan Transaksi Keuangan Tunai tidak berlaku bagi transaksi-transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5) UU TPPU yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab 3.
9. Informasi yang harus dilaporkan oleh PJK dalam Laporan Transaksi Keuangan Tunai tertuang dalam contoh formulir Laporan Transaksi Keuangan Tunai (lihat LAMPIRAN). Informasi yang disampaikan baik secara **Manual** maupun secara **Elektronis** adalah sama dan berpatokan pada contoh formulir Laporan Transaksi Keuangan Tunai tersebut.

---

<sup>1)</sup> Penjelasan rinci mengenai identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dan tata cara pelaporannya dapat dilihat pada Pedoman II, Pedoman IIA, Pedoman III dan Pedoman IIIA.



## BAB 3: TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI YANG DIKECUALIKAN

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5) UU TPPU menetapkan bahwa transaksi tunai yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Tunai meliputi transaksi-transaksi sebagai berikut:
  - a. transaksi antarbank;
  - b. transaksi dengan Pemerintah;
  - c. transaksi dengan Bank Sentral;
  - d. pembayaran gaji dan pensiun; dan
  - e. transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan PJK yang disetujui oleh PPATK.
2. Semua “Transaksi Yang Dikecualikan” sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf d tersebut di atas tidak dilaporkan oleh PJK sebagai Transaksi Keuangan Tunai kepada PPATK. Namun demikian PJK, secara internal wajib menata-usahakan dokumen-dokumen yang terkait dengan “Transaksi Yang Dikecualikan” dalam bentuk *hard-copy* atau secara elektronis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. “Transaksi Yang Dikecualikan” sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d tersebut di atas adalah suatu transaksi tertentu yang secara rutin dilakukan oleh suatu institusi/lembaga/perusahaan dalam rangka pembayaran gaji karyawannya. Transaksi penarikan/penyetoran tunai seorang nasabah perorangan yang atas dasar pengakuannya dilakukan untuk pembayaran gaji dan tidak secara rutin tidak termasuk sebagai “Transaksi Yang Dikecualikan”.
4. Penetapan Transaksi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e dilakukan dengan cara:

PEDOMAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN  
TUNAI DAN TATA CARA PELAPORANNYA  
BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

- a. Berdasarkan keputusan Kepala PPATK untuk menetapkan suatu transaksi dikecualikan dari Laporan Transaksi Keuangan Tunai. Keputusan Kepala PPATK ditentukan dengan berdasarkan pada besarnya jumlah transaksi, bentuk PJK tertentu, atau wilayah kerja PJK tertentu. Pemberlakuan pengecualian tersebut dapat dilakukan untuk seluruh PJK dan/atau PJK tertentu baik untuk jangka waktu yang tidak terbatas (permanen) maupun untuk jangka waktu tertentu.
  - b. Berdasarkan permohonan dari PJK karena pertimbangan nasabah dari PJK tersebut secara rutin melakukan transaksi tunai dan dalam jumlah besar yang sesuai dengan profil nasabah dan karakteristik usahanya. Kepala PPATK dengan berbagai pertimbangan dapat menyetujui atau menolak permohonan pengecualian Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai yang diajukan oleh PJK.
5. Penetapan Transaksi Yang Dikecualikan oleh PPATK dan tata cara permohonan Pengecualian Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai oleh PJK akan diatur tersendiri dalam suatu Surat Keputusan Kepala PPATK.



## BAB 4: CARA PENGISIAN FORMULIR LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI

Informasi yang harus dilaporkan oleh PJK dalam Laporan Transaksi Keuangan Tunai tertuang dalam contoh formulir Laporan Transaksi Keuangan Tunai (lihat LAMPIRAN). Informasi yang harus disampaikan baik secara **Manual** maupun secara **Elektronis** adalah sama dan berpatokan pada contoh formulir Laporan Transaksi Keuangan Tunai tersebut.

### A. Pelaporan Secara Manual

#### PENJELASAN ISIAN FORMULIR LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI

Isian No.	Penjelasan
1.	Beri tanda silang (X) yang sesuai dengan pilihan: a. Laporan Baru Apabila laporan ini merupakan laporan Transaksi Keuangan Tunai baru yang disampaikan oleh PJK. b. Laporan Koreksi Apabila laporan ini merupakan koreksi dari laporan Transaksi Keuangan Tunai yang pernah disampaikan oleh PJK.
<b>BAGIAN I: IDENTITAS PEMEGANG REKENING/PELAKU TRANSAKSI</b>	
<b>A. Pelaku Transaksi Pemegang Rekening</b> Identitas pelaku transaksi yang sekaligus pemegang rekening di PJK	

PEDOMAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN  
TUNAI DAN TATA CARA PELAPORANNYA  
BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

Isian No.	Penjelasan
	tersebut. Apabila transaksi dilakukan oleh pesuruh/kurir/messenger maka yang dilaporkan adalah data pemegang rekening
2.	<b>Nama Lengkap atau Nama Perusahaan Pemegang Rekening:</b> Nama lengkap dari pemegang perorangan atau perusahaan sebagai pelaku transaksi.
3.	<b>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):</b> Cukup jelas.
4.	<b>Alamat:</b> Cukup jelas.
5.	<b>Kota:</b> Cukup jelas.
6.	<b>Propinsi:</b> Cukup jelas.
7.	<b>Tanggal Lahir (tgl/bln/thn):</b> Hanya diisi bagi pemegang rekening perorangan.
8.	<b>Pekerjaan/Profesi/Bidang Usaha (bila perusahaan):</b> Termasuk pekerjaan seperti pelajar, mahasiswa dan ibu rumah tangga. Bagi Perusahaan diisi sesuai dengan kegiatan usaha utama dari perusahaan
9.	<b>Jenis Identitas:</b> Bagi perusahaan diisi dengan No. Izin sesuai dengan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut (dalam kolom "Lainnya").
10.	<b>Data Rekening</b>
	<b>a. Jenis Rekening</b> Untuk Bank contohnya Rekening Giro, Tabungan, Deposito dan lainnya. Untuk Asuransi contohnya jenis asuransi/polis Untuk Lembaga Pembiayaan contohnya Consumer, Leasing, Factoring dan Credit Untuk Dana Pensiun contohnya Rekening Kepesertaan. Untuk Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana dan Bank Kustodian contohnya Rekening Efek Reguler atau Rekening Efek Margin.
	<b>b. Nomor Rekening</b> Cukup jelas.
	<b>B. Pelaku Transaksi yang merupakan Perantara, Pemegang Kuasa atau Walk-in Customer</b> Diisi apabila pelaku transaksi merupakan Perantara, Pemegang Kuasa

PEDOMAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN  
TUNAI DAN TATA CARA PELAPORANNYA  
BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

Isian No.	Penjelasan
	atau Walk-in Customer yang berbeda dengan pemegang rekening pada huruf A tersebut di atas.
11.	<b>Nama Pelaku Transaksi:</b> Nama lengkap orang atau perusahaan pelaku transaksi.
12.	<b>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):</b> Cukup jelas.
13.	<b>Alamat:</b> Cukup jelas.
14.	<b>Kota:</b> Cukup jelas.
15.	<b>Propinsi:</b> Cukup jelas.
16.	<b>Tanggal Lahir (tgl/bln/thn):</b> Cukup jelas. Diisi bagi pelaku transaksi perorangan.
17.	<b>Jenis Identitas:</b> Bagi pelaku transaksi perusahaan diisi dengan No. Izin sesuai dengan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut (dalam kolom “Lainnya”)
<b>BAGIAN II: TRANSAKSI</b>	
18.	<b>a. Kas Masuk (dlm Rupiah):</b> Nominal transaksi penyeteroran/pembayaran tunai dalam rupiah.
	<b>b. Kas Masuk dalam valuta asing eq. dlm Rupiah:</b> Nominal transaksi penyeteroran/pembayaran tunai dalam valuta asing disetarakan dalam Rupiah. Nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar yang ditetapkan oleh PJK dalam bertransaksi. Disebutkan jenis valuta asing yang digunakan.
	<b>c. Total Seluruh Kas Masuk:</b> Cukup jelas.
19.	<b>a. Kas Keluar (dlm Rupiah):</b> Nominal transaksi penarikan/penerimaan tunai dalam rupiah.
	<b>b. Kas Keluar dalam valuta asing eq. dlm Rupiah:</b> Nominal transaksi penarikan/pembelian tunai dalam valuta asing disetarakan dalam Rupiah. Nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar yang ditetapkan oleh PJK dalam bertransaksi. Disebutkan jenis valuta asing yang digunakan.
	<b>c. Total Seluruh Kas Keluar:</b> Cukup jelas.
20.	<b>Tanggal Transaksi (tgl/bln/thn)</b> Cukup jelas.

PEDOMAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN  
TUNAI DAN TATA CARA PELAPORANNYA  
BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

Isian No.	Penjelasan
21.	<b>Sebutkan rekening yang terkait dengan transaksi:</b> Apabila transaksi keuangan tunai yang dilakukan melibatkan rekening pihak lain dan PJK memiliki informasi tersebut.
22.	<b>Sebutkan informasi lainnya (bila ada):</b> Cukup jelas.
<b>BAGIAN III. TEMPAT TERJADINYA TRANSAKSI</b>	
23.	<b>Nama Kantor PJK tempat terjadinya transaksi:</b> Cukup jelas.
24.	<b>Alamat PJK tempat terjadinya transaksi:</b> Cukup jelas.
25.	<b>Nama dan Pejabat PJK yang Melaporkan:</b> Cukup jelas.
26.	<b>Tanda tangan Pejabat PJK:</b> Cukup jelas.

## B. Pelaporan Secara Elektronik

Substansi dan penjelasan isian formulir pelaporan Transaksi Keuangan Tunai secara elektronik mengacu pada penjelasan isian formulir pelaporan secara manual tersebut di atas.

Cara pengisian formulir Laporan Transaksi Keuangan Tunai secara elektronik dapat dilihat pada *User's Guide* terlampir.



## BAB 5: CARA PELAPORAN

### A. Pelaporan Secara Manual

1. Laporan Transaksi Keuangan Tunai dikirim dalam amplop tertutup.
2. Dalam hal PJK menggunakan perusahaan jasa pengiriman/ekspedisi dalam penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Tunai, maka PJK harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan informasi atau kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan PJK, nasabah maupun masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung.
  - b. Memperhatikan aspek keamanan dalam penggunaan sarana yang dipakai dalam pengemasan laporan dan atau dokumen.
  - c. Pemberian kuasa dari PJK kepada perusahaan jasa pengiriman/ekspedisi untuk menyerahkan laporan kepada PPATK.
3. PJK wajib melengkapi Laporan Transaksi Keuangan Tunai dengan data yang diperlukan sesuai dengan format yang telah disediakan.

### B. Pelaporan Secara Elektronik

1. Pelaporan secara elektronik dapat dilakukan dengan menyampaikan permohonan melalui e-mail yang dikirimkan ke  
**helpline@ppatk.go.id**

2. Setelah permohonan diterima, PJK akan mendapatkan *user id*, *password*, *secure key* dan alamat server pelaporan Transaksi Keuangan Tunai.
3. PJK harus melakukan penatausahaan dengan perlakuan khusus terhadap *user id*, *password*, *secure key* dan alamat server pelaporan Transaksi Keuangan Tunai dan memberlakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:
  - a. Melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan *user id*, *password*, *secure key* dan alamat server pelaporan atau kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan PJK, nasabah maupun masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung.
  - b. Memperhatikan aspek keamanan dalam penggunaan sarana yang dipakai dalam pelaporan seperti *user id*, *password*, *secure key*, komputer, disket, *print-out* laporan dan dokumen-dokumen dalam rangka pelaporan Transaksi Keuangan Tunai.
4. PJK melengkapi formulir Laporan Transaksi Keuangan Tunai secara elektronik dengan data yang diperlukan sesuai dengan format yang tersedia.



## BAB 6: ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN

### A. Pelaporan Secara Manual

Pelaporan secara manual dialamatkan kepada:

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)  
Gedung BI Kebon Sirih, Lantai 4  
Jl. Kebon Sirih No. 82 – 84  
Jakarta 10010

### B. Pelaporan Secara Elektronik

Pelaporan secara elektronik dilakukan dengan menggunakan *user id*, *password* dan *secure key* yang ditentukan oleh PPATK dengan mengakses server Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai milik PPATK yang alamatnya akan diinformasikan oleh PPATK secara individual kepada masing-masing PJK.



## BAB 7: BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Tunai kepada PPATK dilakukan paling lambat dilakukan 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Transaksi Keuangan Tunai.
2. Jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut dihitung sejak terjadinya Transaksi Keuangan Tunai di PJK sampai dengan tanggal diterimanya Laporan Transaksi Keuangan Tunai oleh PPATK.
3. Tanggal penerimaan di PPATK adalah:
  - a. Dalam hal pelaporan dilakukan secara Manual, tanggal penerimaan Laporan Transaksi Keuangan Tunai dapat berupa:
    - Tanggal stempel pos; atau
    - Tanggal penerimaan di PPATK.
  - b. Dalam hal pelaporan dilakukan secara elektronik, tanggal *submit* sesuai yang tercatat secara otomatis di sistem pelaporan PPATK.
4. Sesuai dengan Pasal 8 UU TPPU, Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Tunai kepada PPATK dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).



## BAB 8: KERAHASIAAN

1. Laporan Transaksi Keuangan Tunai adalah dokumen yang bersifat sangat rahasia.
2. Kerahasiaan Laporan Transaksi Keuangan Tunai merupakan tanggung jawab masing-masing PJK.
3. Kerahasiaan Laporan Transaksi Keuangan Tunai menjadi tanggung jawab PPATK sejak Laporan Transaksi Keuangan Tunai diterima oleh PPATK.
4. Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank termasuk penyampaian dokumen pendukungnya, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai rahasia bank.



## BAB 9: LAIN-LAIN

Pertanyaan yang terkait dengan pelaporan Transaksi Keuangan Tunai ditujukan kepada PPATK melalui:

E-mail : [helpline@ppatk.go.id](mailto:helpline@ppatk.go.id)

# LAMPIRAN-1





**LAPORAN  
TRANSAKSI  
KEUANGAN TUNAI**

**PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI  
KEUANGAN**

*GEDUNG BANK INDONESIA KEBON  
SIRIH, LT. 4  
JL. KEBON SIRIH 82 - 84  
JAKARTA 10100  
TELP: (62-21) 386 6279  
FAX: (62-21) 386 6337*

1. Beri tanda silang (X) yang sesuai dengan pilihan	a. <input type="checkbox"/> Laporan Baru	b. <input type="checkbox"/> Laporan Koreksi
<b>BAGIAN I: IDENTITAS PEMEGANG REKENING/PELAKU TRANSAKSI</b>		
<b>A. Pelaku Transaksi Pemegang Rekening</b>		
2. Nama Lengkap atau Nama Perusahaan Pemegang Rekening	3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	
4. Alamat		
5. Kota	6. Propinsi	7. Tanggal Lahir (tgl/bln/thn)
8. Pekerjaan/Profesi/Bidang usaha (bila Perusahaan)		
9. Jenis Identitas		
<i>(Beri tanda silang (X) untuk data yang dimiliki)</i>		Nomor
a. <input type="checkbox"/> Kartu Tanda Penduduk (KTP)		
b. <input type="checkbox"/> Surat Izin Mengemudi (SIM)		
c. <input type="checkbox"/> Passpor		
e. <input type="checkbox"/> KIMS/KITAS/KITAP		
f. <input type="checkbox"/> Lainnya		
10. Data Rekening		
a. Jenis Rekening		
b. Nomor Rekening		
<b>B. Pelaku Transaksi yang Merupakan Perantara, Pemegang Kuasa atau Walk-in Customer</b>		
11. Nama Pelaku Transaksi	12. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	
13. Alamat		
14. Kota	15. Propinsi	16. Tanggal Lahir (tgl/bln/thn)
17. Jenis Identitas		
<i>(Beri tanda silang (X) untuk data yang dimiliki)</i>		Nomor
a. <input type="checkbox"/> Kartu Tanda Penduduk (KTP)		
b. <input type="checkbox"/> Surat Izin Mengemudi (SIM)		
c. <input type="checkbox"/> Passpor		
e. <input type="checkbox"/> KIMS/KITAS/KITAP		
f. <input type="checkbox"/> Lainnya		

**BAGIAN II: TRANSAKSI**

18. a. Kas Masuk (dlm Rupiah) _____	19. a. Kas Keluar (dlm Rupiah) _____
18 b. Kas Masuk dlm Valuta Asing eq. dlm Rupiah _____	19 b. Kas Keluar dlm Valuta Asing eq. dlm Rupiah _____
Jenis Valuta Asing: _____	Jenis Valuta Asing: _____
18 c. Total Seluruh Kas Masuk _____	19 c. Total Seluruh Kas Keluar _____
20. Tanggal Transaksi (tgl/bln/thn)	
21. Sebutkan rekening yang terkait dengan transaksi _____ _____ _____ _____ _____ _____	22. Sebutkan informasi lainnya (bila ada) _____ _____ _____ _____ _____ _____

**BAGIAN III: TEMPAT TERJADINYA TRANSAKSI**

23. Nama kantor PJK tempat terjadinya transaksi	24. Alamat PJK tempat terjadinya transaksi
25. Nama dan Pejabat PJK yang Melaporkan	26. Tanda tangan Pejabat PJK

## LAMPIRAN-2



INDONESIAN FINANCIAL TRANSACTION REPORTS  
AND ANALYSIS CENTRE

---

# Electronic CTR Reporting Format Specification

---

Version 1.1  
Februari 2004

---

# Table of Contents

---

Table of Contents	ii	
1.	Introduction	3
	1.1 Background – Law 15 of 2002.....	3
	1.2 Purpose of Document.....	3
	1.3 Enquiries About This Specification.....	3
2.	CTR Reporting	4
	2.1 Report Type.....	4
	2.2 Purpose of Interface.....	4
	2.3 Report File.....	4
	2.4 Report Construction.....	5
	2.5 Symbols.....	6
3.	CTR report file structure	8
4.	CTR file header record	9
	4.1 Structure.....	9
	4.2 Notes.....	9
5.	CTR record	10
	5.1 Introduction.....	10
	5.2 Structure.....	10
6.	CTR File Trailer Record	18
	6.1 Structure.....	18
7.	Appendix A - CTR examples	19
	7.1 CTR File Header Record.....	19
	7.2 CTR Record Example.....	20
	7.3 CTR File Trailer Record.....	22
	7.4 Example of Data File.....	23
8.	Appendix B – Currency Code List	25

---

# 1. Introduction

---

## 1.1 Background – Law 15 of 2002

Law 15 of 2002 provides the basis for the Indonesian Anti-Money Laundering regime, and establishes PPATK as the principal AML authority in Indonesia.

Amongst other obligations, Law 15 places an obligation upon Providers of Financial Services (PJK) to report Cash Financial Transaction Reports to PPATK.

PJK should refer to Law 15 and to PPATK Guideline 4 – “Cash Financial Transaction Reports” for details regarding these obligations.

## 1.2 Purpose of Document

This document specifies the layout and content of Cash Financial Transaction Reports that are to be reported electronically by Providers of Financial Services (PJK) to PPATK in accordance with implementing regulations and guidelines.

## 1.3 Enquiries About This Specification

Where clarification is sought on any matter raised in this document, inquiries should be directed to:

PPATK Helpline

Telephone: +62 21 386 2579

Facsimile: +62 21 386 6337

---

## 2. CTR Reporting

---

### 2.1 Report Type

Cash Financial Transaction Reports (CTRs) can be provided to PPATK electronically to comply with Law 15 and implementing regulations. This report provides details of an actual transaction that has occurred.

### 2.2 Purpose of Interface

The batch interface described in this document is used for the communication of all electronic CTR data from PJK to PPATK.

### 2.3 Report File

A batch of CTRs to be supplied to PPATK via TRACeS<sup>1</sup> will be composed of a number of logical records organised into a single file.

The structure of this file, and of the logical records within it, is discussed in the next sections.

Files containing CTR data should be named according to the following convention:

**Cyymmdd.nnn**

where:

**C** indicates the type of data in the file – in this case C indicating Cash Financial Transaction Reports.

**yymmdd** is the date the file was created.

---

<sup>1</sup> TRACeS stands for Transaction Report Acquisition Electronic System, a system owned and developed by PPATK for report captured.

*nnn* sequence number for the specified date.

This file naming convention has been specifically selected to be compatible with all known operating system file naming requirements, ensuring PJK are able to comply.

## 2.4 Report Construction

### 2.4.1. Field Formats

Rather than using fixed record lengths and fixed field sizes, overall CTR message lengths are kept to a minimum by use of optional and variable length fields.

This approach will be applied, for consistency and efficiency, to the entire CTR structure.

This means that all data fields in a CTR will be

- preceded by an identification tag,
- omitted altogether (including tag) if not available, and
- truncated to the length of the data within.

### 2.4.2. Field Tags

Special alphanumeric tags will be used to denote the starting point of each PPATK field.

All tags are followed by the colon character (:) before the actual field data begins.

### 2.4.3. Field and Component Separators

Within the CTR data stream, the following set of field and component separators will be used.

**Cr** Carriage return character

**Lf** Line feed character

Separator	Text	Meaning
FS2	CrLf:	Start of text
FS3	CrLf:	Field separator
FS4	CrLf-	End of text

CS1		Space character
CS2	CrLf	New line within field
BS1	CrLf=	End of block

## 2.5 Symbols

The following symbols are used in the report layout specifications.

### 2.5.1. Data Presence

<b>M</b>	<b>Mandatory data.</b>
	Must be supplied.
<b>O</b>	<b>Optional data.</b>
	Should be supplied if available.
<b>C</b>	<b>Conditional field.</b>
	The field is mandatory, optional or not allowed depending on the specific conditions explained in the field notes.

Note that optional tag groups may contain mandatory tags. In this case, if the group is provided then any mandatory tags within it must be provided.

### 2.5.2. Field Formats

Field formats will be expressed using the following symbols. These are best shown by the use of examples, as follows.

<b>20x</b>	At least one and up to 20 printable characters (including punctuation characters)
<b>4*35x</b>	Up to four lines of up to 35 printable characters each, separated by CS2 separators (see above). It is expected that words would “wrap” (i.e. start on a new line if they cannot fit on the previous), but this is not mandatory.
<b>10a</b>	At least one and up to 10 alpha characters
<b><u>3</u>an</b>	Exactly three alphanumeric characters

**3-6n** At least three and up to six numeric characters

**ccyymmdd** A date expressed as century, year, month, day.

**hhmm** A time expressed hour, minute.

**iamount** An amount expressed in imperial format, i.e. either

*zzzzzzzzzzzzzzzn.my*

or

*zzz,zzz,zzz,zzn.my*

---

### 3. CTR report file structure

---

As stated above, each batch of CTR data, when submitted to PPATK, will occupy a single logical file. This file will contain the following records.

<b>M/O/C</b>	<b>Record Type</b>
M	File header record
M	Report record 1
O	Report record 2
	....
O	Report record n
M	File trailer record

There will be one or more report records in the file. Each report record (1 - n) will be a CTR record.

These record types (Header, CTR, and Trailer) are described in more detail in the following sections.

---

## 4. CTR file header record

---

### 4.1 Structure

The File header record is **mandatory**.

Each field in this record is preceded by a tag and each is followed by the separator FS3, except for the last, which is followed by BS1.

<b>M/O/C</b>	<b>Tag</b>	<b>Field</b>	<b>Format</b>
M	A01	Header code	HR
M	A02	PJK code	<u>6</u> an
M	A03	Report file id	<u>10</u> an

### 4.2 Notes

A03 Report file id

The value of this code must be unique amongst all files provided by the PJK. In the header record of an Electronic Input File (from a PJK) the code will have the format **Cymmddnnn**, where

**C** designates a CTR file  
**yymmdd** is the date of extraction of the data  
**nnn** is the sequence number for that date.

This id must match the name of the file being submitted.

---

## 5. CTR record

---

### 5.1 Introduction

The CTR record contains information relating to an individual transaction.

### 5.2 Structure

The CTR record is composed of a number of data blocks, each of which is followed by the separator BS1. The types of data blocks that may be present are detailed below. Each tag group is a collection of related tags, starting with the same letter.

<b>Tag group</b>	<b>Group description</b>	<b>Occurs</b>
B	Report header details	1 - n
M	General transaction details	1 - n
N	Foreign currency details	1 - n
P	Party details	1 - n
Q	Identification type details	0 - n
U	Other Account Involve	0 - n
V	Additional Information	0 - 1

#### 5.2.1 CTR Report Header Details

This **mandatory** block describes the CTR it precedes, and has the format described below.

Each field, if reported, is preceded by a tag (see below). All fields except for the last are followed by the field separator FS3.

### 5.2.1.1 Content

M/O/C	Tag	Field	Format
M	B01	Report origin code	<u>2</u> an
O	B02	Report type code	1a
C	B03	Report correction number	20an

### 5.2.1.2 Notes

B01 Report origin code  
Code indicating the type and origin (i.e. electronic or manual entry) of the report. Only one code is valid in this file type.

Value	Meaning
-------	---------

CE	Electronic CTR
----	----------------

B02 Report type code

Code indicating the type of report:

Value	Meaning
-------	---------

N	New CTR Report
---	----------------

C	CTR Correction Report
---	-----------------------

B03 Report correction number

If Report Type Code (Tag B02) is “C”, then this tag should be consisted of reference number of reported CTR

## 5.2.2 General Transaction Details

### 5.2.2.1 Content

This group is **mandatory**.

M/O/C	Tag	Field	Format
C	M01	Reporting branch name	30x
M	M02	Reporting branch address	3*35x
O	M03	Reporting Officer Name	70x

M	M04	Transaction date	<u>ccyymmdd</u>
M	M05	Transaction type code	5* <u>2</u> a
O	M06	Transaction description	40x
M	M07	Cash Transaction Amount	iamount

#### 5.2.2.2 Notes

M01 Reporting branch name

M05 Transaction type code

Code indicating type of transaction being reported  
(eg. cash deposit, etc.)

Value	Meaning
-------	---------

DP	Deposit
----	---------

WD	Withdrawal
----	------------

M06 Transaction type description

Description of type of transaction being reported.

M07 Total cash amount in Rupiah

Total cash component of the transaction, converted  
where necessary into Rupiah.

### 5.2.3 Foreign Currency Details

#### 5.2.3.1 Content

This group is **optional**. There may be any number of occurrences of this group, each separated by BS1.

M/O/C	Tag	Field	Format
M	N01	Foreign currency code	<u>3</u> a
M	N02	Foreign currency amount	iamount
M	N03	Foreign currency rate	iamount

### 5.2.3.2 Notes

N01 Foreign currency code

The ISO three letter abbreviation for the currency code.

N03 Foreign currency rate

Currency rate value used in the transaction (rate at the counter)

## 5.2.4 Party Details

At least one occurrence of this group is **mandatory**. The party details record gives details of customers involved in the transaction. Although most tags are marked as optional, as many details as practical should be provided.

### 5.2.4.1 Content

M/O/C	Tag	Field	Format
M	P01	Party role code	<u>1</u> a
O	P02	Name	70x
O	P03	Tax Number	30x
O	P04	Address	4*35x
O	P05	City	50x
O	P06	Provence	50x
O	P07	Business/occupation description	40x
O	P08	Date of birth	ccyyymmdd
C	P09	Account Number	35x
C	P10	Account Type Code	<u>1</u> a
O	P11	Account title	70x

### 5.2.4.2 Notes

P01 Party role code

Code to indicate the role(s) the person or company played in the transaction. Only two codes are currently available for CTRs:

<b>Value</b>	<b>Meaning</b>
P	Person conducting the transaction (Agent), i.e. the person(s) at the counter.
Q	Person on whose behalf transaction is being conducted (Beneficial Owner/Walk In Customer).

If the Agent is also the Beneficial Owner then provide a single Party Details tag group with the P01 tag set to P. PPATK will understand from this that the one party is fulfilling both roles in the transaction.

If the Agent is not the Beneficial Owner, provide two (or more, depending on the number of parties involved) Party Details tag groups with the P01 tags set appropriately.

Note that in the case where an individual is conducting a transaction on behalf of a company or similar business entity, the normal practice would be to treat the person as the Agent and the company as the Owner.

- P02 Name
- P03 Tax Number
- P04 Address

The address field may contain either

- the full (concatenated) address. Foreign addresses must be concatenated in this way.
- just the street address, with the suburb, postcode and country provided in the individual fields. This is the preferred format for Indonesian addresses.

- P05 City
- P06 Province
- P07 Business/occupation description

Description of the industry/occupation of the party.

- P08 Date of birth
- P09 Account number

If Tag P01 is “P” or customer who has an account, then this Tag is mandatory.

P10 Account type code

If Tag P01 is “P” or customer who has an account, then this Tag is mandatory.

<b>Value</b>	<b>Meaning</b>
B	Credit card account
C	Cheque account
L	Loan account
M	Multiple account table
O	Other account
S	Savings account
T	Term deposit account

P11 Account Title

## 5.2.5 Identification Type Details

This group is **optional**. The identification type details is part of Party Details as describe previously.

### 5.2.5.1 Content

<b>M/O/C</b>	<b>Tag</b>	<b>Field</b>	<b>Format</b>
O	Q01	Identification type code	<u>1</u> a
O	Q02	Identification number	25x

### 5.2.5.2 Notes

Q01 Identification Type code

Valid values for Q01 Identification Type code are:

<b>Value</b>	<b>Meaning</b>
K	KTP
P	Passport

S	SIM
M	KIMS/KITAS/KITAP
U	Kartu Pelajar
L	Lainnya

## 5.2.6 Other Account Involve

### 5.2.6.1 Content

This group is **optional**. There may be any number of occurrences of this group, each separated by BS1.

M/O/C	Tag	Field	Format
O	U01	Financial Institution Name	30x
O	U02	Financial Institution Address	4*35x
O	U03	Account Number	35x
O	U04	Recipients Name	30x

### 5.2.6.2 Notes

U01 Financial Institution Name

The institution who send or receive money.

U02 Financial Institution Address

U03 Account Number

The recipient's account number

U04 Recipient's Name

## 5.2.7 Free format text details (V)

This group is **optional**. The cash dealer can use it to enter any other details relevant to the transaction, or persons involved.

### 5.2.7.1 Contents

M/O/C	Tag	Field	Format
-------	-----	-------	--------

O V02 Additional cash dealer text n\*72x

**5.2.7.2 Notes**

V02 Additional cash dealer text

Additional information deemed by the cash dealer to be relevant to the report.

---

## 6. CTR File Trailer Record

---

### 6.1 Structure

The File trailer record is **mandatory** and has the following structure. Each field in the Trailer record is preceded by a tag and each is followed by the separator FS3, except for the last which is followed by BS1.

<b>M/O/C</b>	<b>Tag</b>	<b>Field</b>	<b>Format</b>
M	Z01	Header code	TR
M	Z02	No of CTR Reports in this file	6n

---

## 7. Appendix A - CTR examples

---

The following examples illustrate the format in which CTR data is to be presented.

In the examples below, field and block separators are expanded out into the actual text. The presence of CrLf characters between fields is indicated in a separate column. The use of a new line in the layouts below does **not**, by itself, indicate the presence of CrLf.

### 7.1 CTR File Header Record

The following data represents the contents of the Header record for an Electronic Input File from PJK 9990.

Structured example for clarity.

<b>Text</b>	<b>Comments</b>
-------------	-----------------

A01:HR<CrLf>	
--------------	--

:A02:UV7826<CrLf>	
-------------------	--

:A03:C031223.001<CrLf>	
------------------------	--

=There are no characters between the block separator (CRLF=) and the start of the next block

Unstructured example (as file should appear).

<b>Text</b>
-------------

A01:HR
--------

:A02:UV7826
-------------

:A03:C031223.001
------------------

*There are no characters between the block separator (CRLF=) and the start of the next block*

## 7.2

### CTR Record Example

Structured example for clarity

<b>Text</b>	<b>Comments</b>
=B01:CE <CrLf>	
:B02:N <CrLf>	
:B03: <CrLf>	
=M01:Cabang Pondok Indah <CrLf>	
:M02:Gedung Perkantoran Widya Karya <CrLf>	
Jl. Alam Sutera Raya No. 83-84 <CrLf>	
Pondok Indah <CrLf>	
:M03:Herman Susilo <CrLf>	
:M04:20030625 <CrLf>	
:M05:DP <CrLf>	
:M06:Deposit <CrLf>	
:M07:753750000 <CrLf>	
=N01:IDR <CrLf>	
:N02:350000000 <CrLf>	
:N03:1 <CrLf>	
=N01:USD <CrLf>	<i>Note the repetition of these tags</i>
:N02:47500 <CrLf>	<i>for multiple currencies</i>
:N03:8500 <CrLf>	
=P01:P <CrLf>	
:P02:Ny. Marina Herliana <CrLf>	
:P03:92788.2893092-123 <CrLf>	
:P03:Jl. Nyiur Melambai No. 34A <CrLf>	
Pondok Ranji - Kebayoran Baru <CrLf>	
:P04:Jakarta Selatan <CrLf>	

:P05:DKI Jakarta <CrLf>  
:P07:Broker Saham <CrLf>  
:P08:19740517 <CrLf>  
:P10:7000-20930-29030-04 <CrLf>  
:P11:S <CrLf>  
:P12:Saving Account <CrLf>  
=Q01:K <CrLf>  
:Q02:90293.29039.681705 <CrLf>  
=V02: <CrLf>

***=There are no characters between the block separator (CRLF=) and the start of the next block***

Unstructured example (as file should appear).

***for multiple currencies =There are no characters between the block separator (CRLF=) and the start of the next block***

=B01:CE  
:B02:N  
:B03:  
=M01:Cabang Pondok Indah  
:M02:Gedung Perkantoran Widya Karya  
Jl. Alam Sutera Raya No. 83-84  
Pondok Indah  
:M03:Herman Susilo  
:M04:20030625  
:M05:DP  
:M06:Deposit  
:M07:753750000  
=N01:IDR  
:N02:350000000

:N03:1  
=N01:USD  
:N02:47500  
:N03:8500  
=P01:P  
:P02:Ny. Marina Herliana  
:P03:92788.2893092-123  
:P03:Jl. Nyiur Melambai No. 34A  
Pondok Ranji - Kebayoran Baru  
:P04:Jakarta Selatan  
:P05:DKI Jakarta  
:P07:Broker Saham  
:P08:19740517  
:P10:7000-20930-29030-04  
:P11:S  
:P12:Saving Account  
=Q01:K  
:Q02:90293.29039.681705  
=V02:

## 7.3

### CTR File Trailer Record

The following data represents the contents of the Trailer record for a file containing 450 CTR records.

Structured example for clarity.

<b>Text</b>	<b>Comments</b>
-------------	-----------------

=Z01:TR <CrLf>	
----------------	--

:Z02:1 <CrLf>	
---------------	--

= **Block separator**

Unstructured example (as file should appear).

**Text**

=Z01:TR

:Z02:1

=

## 7.4 Example of Data File

The following is an example of what a file should look like in regards to the file header, a data block and the file trailer.

A01:HR

:A02:UV7826

:A03:C032312.001

=B01:CE

:B02:N

:B03:

=M01:Cabang Pondok Indah

:M02:Gedung Perkantoran Widya Karya

Jl. Alam Sutera Raya No. 83-84

Pondok Indah

:M03:Herman Susilo

:M04:20030625

:M05:DP

:M06:Deposit

:M07:753750000

=N01:IDR

:N02:350000000

:N03:1

=N01:USD  
:N02:47500  
:N03:8500  
=P01:P  
:P02:Ny. Marina Herliana  
:P03:92788.2893092-123  
:P03:Jl. Nyiur Melambai No. 34A  
Pondok Ranji - Kebayoran Baru  
:P04:Jakarta Selatan  
:P05:DKI Jakarta  
:P07:Broker Saham  
:P08:19740517  
:P10:7000-20930-29030-04  
:P11:S  
:P12:Saving Account  
=Q01:K  
:Q02:90293.29039.681705  
=Z01:TR  
:Z02:1  
=

## 8.

## Appendix B – Currency Code List

	Code	Name	No	Code	Name	No	Code	Name
1	AED	United Arab Emirates, Dirhams	59	HRK	Croatia, Kuna	116	PKR	Pakistan, Rupees
2	AFA	Afghanistan, Afghanis	60	HTG	Haiti, Gourdes	117	PLN	Poland, Zlotych
3	ALL	Albania, Leka	61	HUF	Hungary, Forint	118	PYG	Paraguay, Guarani
4	AMD	Armenia, Drams	62	IDR	Indonesia, Rupiahs	119	QAR	Qatar, Rials
5	ANG	Netherlands Antilles, Guilders	63	ILS	Israel, New Shekels	120	ROL	Romania, Lei
6	AOA	Angola, Kwanzas	64	IMP	Isle of Man, Pounds	121	RUR	Russia, Rubles
7	ARS	Argentina, Pesos	65	INR	India, Rupees	122	RWF	Rwanda, Rwanda Francs
8	AUD	Australia, Dollars	66	IQD	Iraq, Dinars	123	SAR	Saudi Arabia, Riyals
9	AWG	Aruba, Guilders	67	IRR	Iran, Rials	124	SBD	Solomon Islands, Dollars
10	AZM	Azerbaijan, Manats	68	ISK	Iceland, Kronur	125	SCR	Seychelles, Rupees
11	BAM	Bosnia and Herzegovina, Convertible M	69	JEP	Jersey, Pounds	126	SDD	Sudan, Dinars
12	BBD	Barbados, Dollars	70	JMD	Jamaica, Dollars	127	SEK	Sweden, Kronor
13	BDT	Bangladesh, Taka	71	JOD	Jordan, Dinars	128	SGD	Singapore, Dollars
14	BGN	Bulgaria, Leva	72	JPY	Japan, Yen	129	SHP	Saint Helena, Pounds
15	BHD	Bahrain, Dinars	73	KES	Kenya, Shillings	130	SIT	Slovenia, Tolars
16	BIF	Burundi, Francs	74	KGS	Kyrgyzstan, Soms	131	SKK	Slovakia, Koruny
17	BMD	Bermuda, Dollars	75	KHR	Cambodia, Riels	132	SLL	Sierra Leone, Leones
18	BND	Brunei Darussalam, Dollars	76	KMF	Comoros, Francs	133	SOS	Somalia, Shillings
19	BOB	Bolivia, Bolivianos	77	KPW	Korea (North), Won	134	SPL	Seborga, Luigini
20	BRL	Brazil, Brazil Real	78	KRW	Korea (South), Won	135	SRG	Suriname, Guilders
21	BSD	Bahamas, Dollars	79	KWD	Kuwait, Dinars	136	STD	São Tome and Príncipe, Dobras
22	BTN	Bhutan, Ngultrum	80	KYD	Cayman Islands, Dollars	137	SVC	El Salvador, Colones
23	BWP	Botswana, Pulas	81	KZT	Kazakhstan, Tenge	138	SYP	Syria, Pounds
24	BYR	Belarus, Rubles	82	LAK	Laos, Kips	139	SZL	Swaziland, Emalangeni
25	BZD	Belize, Dollars	83	LBP	Lebanon, Pounds	140	THB	Thailand, Baht
26	CAD	Canada, Dollars	84	LKR	Sri Lanka, Rupees	141	TJS	Tajikistan, Somoni
27	CDF	Congo/Kinshasa, Congolese Francs	85	LRD	Liberia, Dollars	142	TMM	Turkmenistan, Manats
28	CHF	Switzerland, Francs	86	LSL	Lesotho, Maloti	143	TND	Tunisia, Dinars
29	CLP	Chile, Pesos	87	LTU	Lithuania, Litai	144	TOP	Tonga, Pa'anga
30	CNY	China, Yuan Renminbi	88	LVL	Latvia, Latī	145	TRL	Turkey, Liras
31	COP	Colombia, Pesos	89	LYD	Libya, Dinars	146	TTD	Trinidad and Tobago, Dollars
32	CRC	Costa Rica, Colones	90	MAD	Morocco, Dirhams	147	TVD	Tuvalu, Tuvalu Dollars
33	CUP	Cuba, Pesos	91	MDL	Moldova, Lei	148	TWD	Taiwan, New Dollars
34	CVE	Cape Verde, Escudos	92	MGA	Madagascar, Ariary	149	TZS	Tanzania, Shillings
35	CYP	Cyprus, Pounds	93	MKD	Macedonia, Denars	150	UAH	Ukraine, Hryvnia
36	CZK	Czech Republic, Koruny	94	MMK	Myanmar (Burma), Kyats	151	UGX	Uganda, Shillings
37	DJF	Djibouti, Francs	95	MNT	Mongolia, Tugriks	152	USD	United States of America, Dollars
38	DKK	Denmark, Kroner	96	MOP	Macau, Patacas	153	UYU	Uruguay, Pesos
39	DOP	Dominican Republic, Pesos	97	MRO	Mauritania, Ouguiyas	154	UZS	Uzbekistan, Sums
40	DZD	Algeria, Algeria Dinars	98	MTL	Malta, Liri	155	VEB	Venezuela, Bolivares
41	EEK	Estonia, Krooni	99	MUR	Mauritius, Rupees	156	VND	Viet Nam, Dong
42	EGP	Egypt, Pounds	100	MVR	Maldives (Maldiv Islands), Rufiyaa	157	VUV	Vanuatu, Vatu
43	ERN	Eritrea, Nakfa	101	MWK	Malawi, Kwachas	158	WST	Samoa, Tala
44	ETB	Ethiopia, Birr	102	MXN	Mexico, Pesos	159	XAF	Communauté Financière Africaine BE
45	EUR	Euro Member Countries, Euro	103	MYR	Malaysia, Ringgits	160	XAG	Silver, Ounces
46	FJD	Fiji, Dollars	104	MZM	Mozambique, Meticais	161	XAU	Gold, Ounces
47	FKP	Falkland Islands (Malvinas), Pounds	105	NAD	Namibia, Dollars	162	XCD	East Caribbean Dollars
48	GBP	United Kingdom, Pounds	106	NGN	Nigeria, Nairas	163	XDR	International Monetary Fund (IMF) Spe
49	GEL	Georgia, Lari	107	NIO	Nicaragua, Gold Cordobas	164	XOF	Communauté Financière Africaine BC
50	GGP	Guernsey, Pounds	108	NOK	Norway, Krone	165	XPD	Palladium Ounces
51	GHC	Ghana, Cedis	109	NPR	Nepal, Nepal Rupees	166	XPF	Comptoirs Français du Pacifique Fran
52	GIP	Gibraltar, Pounds	110	NZD	New Zealand, Dollars	167	XPT	Platinum, Ounces
53	GMD	Gambia, Dalasi	111	OMR	Oman, Rials	168	YER	Yemen, Rials
54	GNF	Guinea, Francs	112	PAB	Panama, Balboa	169	YUM	Yugoslavia, New Dinars
55	GTQ	Guatemala, Quetzales	113	PEN	Peru, Nuevos Soles	170	ZAR	South Africa, Rand
56	GYD	Guyana, Dollars	114	PGK	Papua New Guinea, Kina	171	ZMK	Zambia, Kwacha
57	HKD	Hong Kong, Dollars	115	PHP	Philippines, Pesos	172	ZWD	Zimbabwe, Zimbabwe Dollars